



PUTUSAN
Nomor 379 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. BETA, bertempat tinggal di Desa Teratak RT. IV / II Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : 1. SABRIADI SYAHRUDDIN, SH. MH. dan 2. H. ACING, SH., Para Advokat berkantor di Jl. Akhmad Muksin Nomor 8, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding

Melawan

1. **H. SUKERI**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Baru Nomor. 86 RT. 23 Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
2. **LA UMAR**, bertempat tinggal di RT. 08 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. **A L I**, beralamat di RT. 08 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. **HALING**, bertempat tinggal di RT. 08 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,
5. **H. AGUS**, bertempat tinggal di RT. 08 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. **IDENNA**, bertempat tinggal di RT. 08 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. **ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di RT. 08 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. **LANUMANG**, bertempat tinggal di RT. 08 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. **RAMLI**, bertempat tinggal di RT. 08 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. **Hj. HUSNI**, beralamat di RT. 08 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 379 K/Pdt//2015



Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1976 telah membuka sendiri tanah Perwatan seluas kurang lebih 12 ha (dua belas hektar) yang diperuntukan untuk berkebun dan bertanam padi berlokasi di Rt II Tani Maju, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang setempat dikenal Rt 08 Desa Batuan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Sdr Andi Ali dan Ramli;
 - Sebelah Timur : dengan sungai;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Lakasau dan Indo Dadi;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Baharuddin/Jln HPH;Selanjutnya tanah Penggugat tersebut dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa penguasaan tanah Perwatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Surat Pernyataan Mengusahakan sebidang tanah yang dibuat diatas kertas segel tanggal 15 Desember 1985 disaksikan oleh ketua Rt II Tani Maju yakni Sdr. Andi Ali dan saksi batas hanya yakni Baharuddin dan Lakasau, terlebih luas objek sengketa tersebut telah pula sesuai data GPS yang dibuat oleh ketua Rt 08 Desa Baluah, Kecamatan Loa Janan, Sdr Andi Ali tanggal 6 Nopember 2011 yakni seluas 125.869.500 m². Dengan demikian Surat Pernyataan mengusahakan sebidang tanah yang dibuat diatas kertas segel tanggal 15 Desember 1985 disaksikan oleh Ketua Rt II Tani Maju yakni Sdr. Andi Ali haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Bahwa pembukaan tanah oleh Penggugat atas objek sengketa tersebut bermula pada saat Penggugat ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Tani pada Tahun 1976 sekaligus Penggugat pada tahun 1980 ditunjuk sebagai Ketua Rt II Tani Maju sampai dengan tahun 1983;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1983 Penggugat pulang kampung ke daerah asal Penggugat di Toli-Toli dengan maksud adanya urusan keluarga dan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 379 K/Pdt//2015



sengketa kemudian dititipkan kepada Sdr Lakasau, untuk menjaga, merawat dan membersihkan tanah objek sengketa, sekaligus Penggugat memberikan ijin kepada Sdr Lakasau untuk menggarap dengan sistem bagi hasil dengan Penggugat;

5. Bahwa sesungguhnya Penggugat berada ditoli-Toli, Penggugat sering pulang ke Loa Janan untuk melihat tanah objek sengketa dan masih dijaga dan digarap oleh Sdr Lakasau sampai dengan Penggugat mendapati Tergugat menguasai seluruh tanah objek sengketa Penggugat dengan melakukan pengancaman terhadap Sdr Lakasau selaku penjaga tanah objek sengketa milik Penggugat untuk keluar dan tidak menjaga objek sengketa tersebut;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat, Sdr Lakasau memberi tahukan keadaan Penggugat dan permasalahan tersebut dimintakan penyelesaian kepada Kepala Dusun Sdr. Said Abdullah, namun tidak ada penyelesaian sampai saat ini, justru malah diketahui Tergugat telah memiliki Surat Pernyataan. Mengusahakan tanah perbatasan yang diklaim dibuat dan diketahui oleh Kepala Dusun Tani Maju tanggal 7 Maret 1985, padahal pada tahun tersebut Tergugat baru berusia 25 tahun;
7. Bahwa dalam Surat Pernyataan Mengusahakan Tanah Perbatasan milik Tergugat dinyatakan tegas Tergugat telah membuka lahan sejak tahun 1978 padahal pada tahun tersebut usia Tergugat barulah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan Penggugat membuka lahan sejak tahun 1976 sudah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun dan ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Tani di Rt.II Tani Maju dan sekaligus sebagai Ketua Rt. II Tani Maju tahun 1980 sampai dengan tahun 1983 ;
8. Bahwa selain itu, dalam Surat Pernyataan Mengusahakan Tanah Perbatasan milik Tergugat tersebut tertulis Ketua Rt.II Tani Maju pada tanggal 7 Maret 1985 bukan Sdr. Andi Ali , padahal Sdr. Andi Ali menjadi Ketua Rt. II sejak tahun 1985 sampai saat ini ;
Dengan demikian jelaslah Tergugat menguasai dan mengaku membuka lahan sejak tahun 1978 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Mengusahakan Tanah Perbatasan milik Tergugat tanggal 7 Maret 1985 adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada padahal tokoh masyarakat di Tani Maju tidak mengenal Tergugat karena masih anak-anak ;
Oleh karenanya maka Surat Pernyataan Mengusahakan Tanah Perbatasan milik Tergugat haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



Para Turut Tergugat dikarenakan Para Turut Tergugat tersebut saat ini telah menguasai dan tinggal serta menggarap di Tanah Objek Sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat. Oleh karenanya menurut hukum Para Turut Tergugat tersebut haruslah dijadikan pihak dalam perkara *aquo* agar cukup pihak serta tunduk dan patuh atas putusan perkara *aquo* ;

10. Bahwa adapun tanah yang dikuasai dan digarap oleh Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

- Turut Tergugat I ;
Luas tanah : 8.000 m²;
Batas-batas :
 - Utara : Ramli
 - Selatan : Ali ;
 - Barat : H. Sukri
 - Timur : H. Sukri;
- Turut Tergugat II ;
Luas tanah : 8.000 m²
Batas-batas :
 - Utara : La Umar
 - Selatan : H. Sukri;
 - Barat : H. Sukri
 - Timur : La Umar;
- Turut Tergugat III ;
Luas tanah : 2.800 m² ;
Batas-batas :
 - Utara : La Umar/H. Sukri
 - Selatan : Lanumang;
 - Barat : H. Sukri;
 - Timur : H. Agus;
- Turut Tergugat IV;
Luas tanah : 2.800 m²;
Batas-batas :
 - Utara : H. Sukri (Tergugat)
 - Selatan : H. Sukri ;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : H. Sukri;
- Turut Tergugat V;



: 2.800 m² ;

Batas-batas :

- Utara : H. Sukri (Tergugat)
- Selatan : H. Sukri;
- Barat : H. Sukri
- Timur : H. Sukri;

• Turut Tergugat VI ;

Luas tanah : 500 m²;

Batas-batas

- Utara : La Umar
- Selatan : Lanumang;
- Barat : Idenna;
- Timur : Sungai ;

• Turut Tergugat VII ;

Luas tanah : 5.500 m²

Batas-batas :

- Utara : Haling;
- Selatan : H. Sukri;
- Barat : H. Sukri
- Timur : H. Sukri;

• Turut Tergugat VIII

Luas tanah : 200 m²;

Batas-batas

- Utara : Haling
- Selatan : H. Sukri;
- Barat : H. Sukri
- Timur : H. Sukri;

• Turut Tergugat IX

Luas tanah : 200 m² ;

Batas-batas :

- Utara : Haling
- Selatan : H. Sukri;
- Barat : H. Sukri
- Timur : H. Sukri ;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai dan melakukan penggarapan tanah Objek Sengketa milik Penggugat secara tanpa hak tersebut menurut hukum dikualifikasikan sebagai tindakan Melawan Hukum



d), sebagaimana diatur dalam Pasal 1395 KUHPerdara.

Oleh karenanya menurut hukum Penguasaan Objek sengketa oleh Para Turut Tergugat adalah Tidak sah ;

Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat dan Para Tergugat haruslah dihukum menyerahkan sukarela Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman ;

12. Bahwa menurut Hukum setiap perbuatan yang melanggar hukum (PMH), menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan orang yang karena salahnya, itu mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut, dan akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.888.035.000,-(satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) Rp15.000 m² x Rp125.869.500 m² dan inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang akan dirinci dalam sidang pembuktian nanti ;
13. Bahwa Apabila telah dikabulkan Gugatan *aquo* Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan *aquo*, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setiap hari sampai dengan dilaksanakannya putusan *aquo* oleh Tergugat;
14. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat atas adanya tindakan-tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap Objek sengketa yang dapat merugikan Penggugat selama berlangsungnya pemeriksaan perkara *aquo*, sangat beralasan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum dalam provisi untuk tidak melakukan segala perbuatan hukum apapun atas segala sesuatu yang berada diatas maupun didalam Objek Sengketa, baik mengalihkan maupun membebaskan atau menimbulkan suatu hak apapun atas objek sengketa sebelum perkara *aquo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari serta agar Gugatan *aquo* tidak sia-sia (*illusoir*), sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa berupa tanah perbatasan seluas \pm 12 Ha (dua belas hektar) , berlokasi di Rt. II Tani Maju Desa Loa janan Ulu Kec. Loa janan Kab. Kutai Kartanegara sekarang setempat dikenal Rt. 08 Desa Batuah Kecamatan. Loa janan Kabupaten. Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Sdr. Andi Ali dan Ramli;
 - Sebelah Timur : dengan sungai;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 379 K/Pdt//2015



- Sebelah Barat : dengan tanah Baharuddin / Jl. HPH ;

16. Bahwa oleh karena gugatan *aquo* didasarkan pada fakta-fakta serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat dan sempurna, cukup beralasan jika Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI ;

1. Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;
2. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun atas segala sesuatu yang berada diatas maupun didalam objek sengketa baik dengan mengalihkan, maupun membebaskan atau menimbulkan suatu hak apapun atas objek sengketa sebelum perkara *aquo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas berupa tanah perwatan seluas \pm 12 Ha (dua belas hektar) yang berlokasi di Rt. II Tani Maju Desa Loa janan Ulu Kec. Loa janan Kab. Kutai Kartanegara sekarang setempat dikenal Rt. 08 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Andi Ali dan Ramli;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lakasau dan Indo Dadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan taanah Baharuddin/ Jl. HPH;
1. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan Mengusahakan tanah perwatan milik Penggugat tanggal 15 Desember 1985 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 2. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan Mengusahakan tanah Perwatan milik Tergugat tanggal 7 Maret 1985 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 3. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah Perwatan objek sengketa oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;



Putusan hukum penguasaan tanah perbatasan oleh Para Turut

Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat menyerahkan secara sukarela objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan aman;
6. Menyatakan menurut hukum kerugian Materil yang telah diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp1.888.035.000,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) , Rp15.000/ m² x Rp125.869.500 m²;
7. Menyatakan menurut hukum kerugian Immateril yang telah diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lali memenuhi putusan *a quo*;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta terikat pada putusan *a quo*;
10. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun terdapat hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex a quo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam point 5 Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menguasai seluruh tanah objek sengketa dengan cara mengancam Sdr. Lakasau selaku penjaga tanah objek sengketa untuk keluar dan tidak menjaga objek sengketa tersebut. Dalam poin 6 Penggugat mendalilkan bahwa Sdr. Lakasau memberitahukan kepada Penggugat dan permasalahan tersebut dimintakan penyelesaiannya kepada Kepala Dusun Sdr. Syd Abdullah;
2. Bahwa dalam point 9 Gugatan Penggugat mendalilkan Para Turut Tergugat telah menguasai dan tinggal serta menggarap diatas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, oleh karenanya menurut hukum Para Turut Tergugat tersebut haruslah dijadikan pihak dalam perkara *aquo*



serta tunduk dan patuh atas putusan perkara *aquo*. Dalam point 10 Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai dan digarap oleh Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

- Turut Tergugat I ;
Luas tanah : 8.000 m²;
- Turut Tergugat II ;
Luas tanah : 8.000 m²;
- Turut Tergugat III ;
Luas tanah : 2.800 m² ;
- Turut Tergugat IV ;
Luas tanah : 2.800 m² ;
- Turut Tergugat V ;
Luas tanah : 2.800 m² ;
- Turut Tergugat VI ;
Luas tanah : 500 m²
- Turut Tergugat VII ;
Luas tanah : 5.500 m² ;
- Turut Tergugat VIII ;
Luas tanah : 200 m²
- Turut Tergugat IX ;
Luas tanah : 200 m²;

3. Bahwa Tergugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah dari membeli dari H. Syd Abdullah pada tahun 1985;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat, H. Syd Abdullah atau ahli warisnya tidak ditarik sebagai pihak baik sebagai Penggugat atau Tergugat;
5. Bahwa Gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) semua orang yang ikut menjadi pihak Tergugat maupun Penggugat harus ditarik baru sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, apabila H. Syd Abdullah atau ahli warisnya tidak ditarik sebagai pihak Penggugat atau Tergugat maka Gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* dan secara spesifik dapat dikatakan sebagai (*exception ex juri terti*). Maka berdasarkan alasan diatas Tergugat dan para Turut Tergugat menilai Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
6. Bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke 11 tahun 2011. Hal : 439, menyatakan



eksepsi ini yaitu apabila pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap masih ada yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Maka berdasarkan alasan diatas Tergugat dan Para Turut Tergugat menilai Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

7. Bahwa pada point 6 Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat memiliki surat Pernyataan Mengusahakan Tanah Perwatanan, tertanggal 7 Maret 1985 , yang ditanda tangani oleh RT II Desa Tani Maju dan Kepala Dusun Tani Maju H. Syd Abdullah yang dalam posita Gugatan Penggugat diminta untuk dinyatakan tidak sah dan cacat hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tergugat juga sebagaimana pada point 16 dalam jawaban atas pokok perkara menjelaskan memiliki Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 Oktober 2007, yang ditanda tangani oleh Ketua Rt 08 Desa Batuah Sdr. Andi Ali , Kepala Dusun Tani Maju Sdr. Pammu dan Kepala Desa Batuah Johansyah. Dan Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah tertanggal 29 Oktober 2007, yang ditanda tangani oleh Ketua Rt 08 Sdr. Andi Ali, Kepala Dusun Tani Maju Sdr. H. Pammu dan Kepala Desa Batuah Sdr. Johansyah dan telah teregister dalam buku besar tanah Desa Batuah Nomor. Reg : 7486/C-I/X/2007 Tanggal 29 Oktober 2007;
8. Bahwa dalam Posita Penggugat yang meminta Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan milik Tergugat tanggal 7 Maret 1985 adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah sangat kabur/tidak jelas jika Penggugat tidak meminta juga Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 28 Oktober 2007, yang ditanda tangani oleh Ketua Rt. 08 Desa Batuah Sdr. Andi Ali, Kepala Dusun Tani Maju Sdr. Pammu dan Kepala Desa Batuah Sdr. Johansyah. Dan Surat-surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Tertanggal 29 Oktober 2007, yang ditanda tangani oleh Ketua Rt. 08 Sdr. Andi Ali, Kepala Dusun Tani Maju Sdr. Pammu dan Kepala Desa Batuah Johansyah dan telah teregister dalam buku besar tanah Desa Batuah Nomor. Reg : 7486/C-I/X/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 untuk dinyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maka berdasarkan alasan diatas Tergugat menilai gugatan Penggugat kabur, wajar Majelis Hakim yang memeriksa dan



ini memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

9. Bahwa Penggugat tidak menarik semua pihak yang menanda tangani surat-surat milik tergugat baik secara pribadi-pribadi maupun sebagai institusi sebagai pihak baik sebagai Penggugat, Turut Mengugat atau sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini nantinya, hal ini mengakibatkan Gugatan Penggugat dapat dikategorikan mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka berdasarkan alasan diatas Tergugat dan Para Turut Tergugat menilai Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, sehingga adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
10. Bahwa dalam point ke 10 Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII tidak dapat ditarik dalam kapasitas mereka sebagai Turut Tergugat, hal ini dikarenakan :
- La Umar (dalam Gugatan sebagai Turut Tergugat I) seharusnya ditarik dalam kapasitasnya sebagai Tergugat karena tanah yang saat ini dikuasai dan digarap oleh La Umar diperoleh dari membelinya dari Tergugat seluas 3.500 Turus;
 - Ali (dalam Gugatan sebagai Turut Tergugat II) adalah pemilik tanah seluas 2.700 Turus yang diperoleh dari H. Sukri dengan cara Ali mengerjakan tanah yang menjadi objek sengketa seluas 5.500 Turus, separuh hasil jadi hak H. Sukri sedangkan setengahnya baik hasil maupun tanahnya (2.700 Turus) adalah menjadi hak (milik) Ali ;
 - Haling (dalam Gugatan sebagai Turut Tergugat III) seharusnya ditarik dalam kapasitasnya sebagai Tergugat karena tanah yang saat ini dikuasai dan digarap oleh Haling diperoleh dari membelinya dari Tergugat seluas 1.000 Turus. ;
 - H. Agus (dalam Gugatan sebagai Turut Tergugat IV) adalah pemilik tanah seluas 1.000 Turus yang diperoleh dari H. Sukri dengan cara H. Agus mengerjakan tanah yang menjadi objek sengketa seluas 2.000 Turus,separuh hasil menjadi hak H. Sukri sedangkan setengah baik hasil maupun tanahnya (1.000 Turus) adalah menjadi Hak (milik) H. Agus ;
 - Idenna (dalam Gugatan sebagai Turut Tergugat V) seharusnya ditarik dalam kapasitasnya sebagai Tergugat karena tanah yang saat ini dikuasai dan digarap oleh Idenna diperoleh dari membelinya dari Tergugat seluas 1.000 Turus ;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 379 K/Pdt//2015



m Gugatan sebagai Turut Tergugat VII) pemilik tanah seluas 4.000 Turus yang diperoleh dari H. Sukri dengan cara, Lanumang mengerjakan tanah yang menjadi objek sengketa seluas 4.000 Turus, separuh hasilnya menjadi hak H. Sukri sedangkan setengahnya baik hasil maupun tanahnya (2.000 Turus) adalah menjadi hak (milik) Lanumang ;

- Ramli (dalam Gugatan sebagai Turut Tergugat VIII) seharusnya ditarik dalam kapasitasnya sebagai Tergugat karena tanah beserta rumah yang ada dalam objek sengketa dibeli oleh Ramli tahun 2004 seharga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;

11. Dalam hal ada lebih dari satu Tergugat, maka untuk menentukan siapa Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya harus melihat derajat perbuatan dan pertanggung jawaban masing-masing Tergugat. Tapi derajat dan pertanggung jawaban diantara para Tergugat tidak terlalu jauh perbedaannya. Adapun yang paling berbeda adalah ketika menentukan Para Tergugat dan Turut Tergugat. Perbedaan antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim, karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan), dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat melakukan sesuatu perbuatan sehingga digugat PMH. Namun Turut Tergugat hanyalah pihak yang terkait yang tidak melakukan sesuatu perbuatan, Tetapi pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut tergugat sehingga pada akhirnya tunduk pada isi putusan Pengadilan+(Dr. Luhut M.P Pangaribuan, SH.,LL.M). Dalam perkara Aquo seharusnya Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VII,VIII kualitasnya adalah sebagai Tergugat. Maka berdasarkan alasan diatas Tergugat menilai Gugatan Penggugat kabur, wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Tgr tanggal 12 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara



Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp10.701.000,- (sepuluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 41/Pdt/2014/PT.KT. Smda Tanggal 16 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Desember 2013, Nomor 13/Pdt.G/2013/PM. Tgr sepanjang amar putusan dalam eksepsi sedang amar putusan dalam provisi dan dalam pokok perkara dikuatkan sehingga amar selengkapny akan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi¹ Nomor 11/Pdt.G/2013/PN. Tgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2014; ;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 10 September 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 379 K/Pdt//2015



hwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada halaman 9 (sembilan) yang mengatakan ternyata Penggugat hanyalah sebagai penggarap atas tanah objek sengketa sejak tahun 1976 s.d 1982, kemudian setelah itu Penggugat menyerahkan tanah objek sengketa untuk digarap Lakasau, yang berarti Penggugat telah melepaskan haknya sebagai penggarap atas tanah objek sengketa kepada orang lain ; bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Lakasau tetapi Penggugat waktu ke Toli-Toli tahun 1983 tanah objek sengketa dititipkan pada Lakasau untuk menjaga, merawat, dan membersihkan jadi Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mengatakan menyerahkan tanah kepada Lakasau dan maksud Penggugat/.Pemohon Kasasi tanah tersebut menitipkan adalah jika Penggugat pulang dari toli-toli tanah tersebut diambil kembali semisal si A dititipkan mobil kepada si B karena mau ke Pasar dan setelah si A pulang dari Pasar, maka mobil yang dititipkan tadi pada si A diambil kembali oleh si B dalam hal ini si A tidak bisa memiliki mobil tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim sangat keliru jika Penggugat Pemohon Kasasi dianggap melepaskan haknya;
 - Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menyerahkan tanah objek sengketa kepada saksi Lakasau atau pihak lain melainkan hanya Penggugat/Pemohon Kasasi titipkan tanah tersebut pada Lakasau untuk di rawat, dijaga, dibersihkan dan andaikan Penggugat /Pemohon Kasasi menyerahkan tanah tersebut maka surat segelnya pun Penggugat serahkan pada Lakasau;
2. Bahwa Majelis Hakim baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat sama sekali tidak pernah mempertimbangkan alat bukti Tergugat/Termohon Kasasi terutama bukti T.3 sebagaimana dalam Memori Banding Pembanding/Pemohon Kasasi Nomor 4 (empat) bahwa bukti T.3 berupa Surat Pernyataan Menguasahkan tanah Perwatanan tanggal 7 Maret 1985, bukanlah Surat Jual Beli tanah dari H. Syd Abdullah dengan Tergugat/Termohon Kasasi dan jika dihubungkan dengan dalil

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 379 K/Pdt//2015



Tergugat pada angka 3 (tiga) dikutip Tergugat mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah membeli dari H. Syd Abdullah sesuai Surat Pernyataan Pengusahakan Tanah Perwatanan tanggal 7 Maret 1983 (T.3) ternyata T.3 bukanlah Surat jual beli tanah sebagaimana pengakuan /Tergugat/Termohon Kasasi dalam jawabannya pada angka 2 (dua), 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh);

3. Bahwa T.1, T.2, T. 5 dan T. 6 yang dibuat tahun 2007, sesuai keterangan saksi Andi Ali dalam persidangan permasalahan tanah ini diadakan musyawarah tahun 2004 kemudian saksi tahu tanah sengketa masih dalam sengketa tetapi karena yang mengantar ke rumah adalah H. Panmu yaitu atasan saya jadi tidak enak saya menolak terpaksa saya tandatangani sedangkan keterangan saksi Panmu menerangkan bahwa saksi tandatangani surat bukti T.1, T.2, t.5 dan T.6 karena yang membuat adalah ketua BPD H. Rahim yang dasarnya adalah bukti T. 3 ternyata T. 3 tidak ada kaitannya;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru memaknai maksud Penggugat/Pemohon Kasasi pada waktu Penggugat ke Tolitoli tanah tersebut dititipkan pada saksi Lakasau untuk dirawat, dijaga, diserahkan maksud Penggugat/Pemohon Kasasi adalah setelah Penggugat pulang tanah tersebut diambil kembali dan dibenarkan oleh saksi Lakasau, Parida, H. Muhammadya;
5. Bahwa *Judex facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan melampaui batas wewenang, karena *Judex Facti* mengatakan Penggugat menyerahkan tanah objek sengketa untuk digarab Lakasau, padahal Penggugat hanya dititipkan kepada Lakasau untuk dirawat, dijaga dan membersihkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke -1 s.d -6 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda, salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa sejak Tergugat pindah ke Toli-Toli (tahun 1985 s/d 2004) Tergugat telah menggarap tanah objek perkara secara terus menerus berdasarkan Surat Pernyataan menguasai tanah perwatanan tanggal 7 Maret 1985;

Bahwa, Selama itu pula objek sengketa dalam status terlantar sehingga Penggugat dianggap telah melepas hak garapannya atas objek sengketa, maka



sekarang objek sengketa telah dikuasai dan digarap dengan ditanami oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat atas objek sengketa tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. BETA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; **H. BETA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H.**, dan **H. HAMDI, S.H., M.Hum** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

SUDRAJAD DIMYATI, SH., MH.,

Ttd.

H. HAMDI, SH., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.,



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| 1. Meterai | õ õ õ õ .Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | õ õ õ õ .Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |
- =====

Panitera Pengganti,
ttd.
HJ. WIDIA IRFANI, SH., MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,

NIP. 196103131988031003

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 379 K/Pdt//2015



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 379 K/Pdt//2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)